



P U T U S A N

Nomor : 26/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO.
Tempat lahir : Batu Lima.
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 19 April 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nagori Sejahtera Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : D3 Akutansi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
3. Majelis Hakim dalam tahanan rumah sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015, nomor : 26/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 29 Agustus 2014, No. Reg. Perkara : PDM-272/Siant/N.2.24/Ep.1/08/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perladangan kelapa sawit Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban JALIL SIAHAAN bersama-sama dengan saksi CHANDRA DAMANIK dan MAMAS PARLINDUNGAN SIAHAAN pergi ke ladang sawit milik saksi korban dengan maksud untuk melihat EKO (pekerja saksi korban) yang sedang memanen buah kelapa sawit di ladang milik saksi korban. Setelah sampai di perladangan, terdakwa SUTRISNO datang menjumpai saksi korban dengan membawa sebilah parang yang terselip dipinggangnya dan berkata “*kenapa kau ambil kelapa sawit ini, anjing?*” dan pada saat itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta tangan kiri terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban menjawab “*kenapa rupanya kau keberatan kuambil sawitnya, ini kan ladangku, dan kalau kau tidak senang kuambil kelapa sawit ini pergilah kau mengadu!*”, selanjutnya terdakwa mengatakan “*ngapainlah aku ngadu, kaulah yang mengadu*” dan saksi korban menjawab “*terus ngapain kau cekik-cekik aku*” dan setelah itu terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi korban. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mencekik saksi korban adalah agar saksi korban mengerti dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan akibat perbuatan terdakwa mencekik leher saksi korban, saksi korban merasa sakit dan hampir tidak bisa bernafas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perladangan kelapa sawit Huta VII Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban JALIL SIAHAAN bersama – sama dengan saksi CHANDRA DAMANIK dan MAMAS PARLINDUNGAN SIAHAAN pergi ke ladang sawit milik saksi korban dengan maksud untuk melihat EKO (pekerja saksi korban) yang sedang memanen buah kelapa sawit di ladang milik saksi korban. Setelah sampai di perladangan, terdakwa SUTRISNO datang menjumpai saksi korban dengan membawa sebilah parang yang terselip dipinggangnya dan berkata “*kenapa kau ambil kelapa sawit ini, anjing?*” dan pada saat itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta tangan kiri terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban menjawab “*kenapa rupanya kau keberatan kuambil sawitnya, ini kan ladangku, dan kalau kau tidak senang kuambil kelapa sawit ini pergilah kau mengadu!*”, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ngapailah aku ngadu, kaulah yang mengadu” dan saksi korban menjawab “terus ngapain kau cekik-cekik aku” dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mencekik saksi korban adalah agar saksi korban mengerti dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam hidupnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 22 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM-272/Siant/Ep.1/08/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pengancaman” melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUTRISNO selama : 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 2 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2014;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Desember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 10 Desember 2014 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama karena dinilai terlalu ringan, dimana akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban menjadi malu dan harga diri korban terhina;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014, yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015, nomor : 26/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)